

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan penelitian dan mengkaji hasil dari penelitian yang saya dapat dari bab kesatu sampai bab ketiga, sehingga saya memperoleh kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak Didik Pemasyarakatan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo.

Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo sudah terlaksana. Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan wajib diikuti oleh setiap anak yang sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan untuk mendapatkan hak rehabilitasi dan reintegrasi sosialnya. Pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dilaksanakan dalam 2 bentuk yaitu :

- a. Program kemandirian, program ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang ada di LPKA seperti, pelatihan perikanan, pertanian, menjahit, menggambar, pendidikan (paket C dan paket B).
- b. Program Kepribadian dilaksanakan dalam bentuk setiap jadwal tertentu diadakan pembinaan rohani dari Kementerian Agama. Serta adanya program kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan dalam bentuk upacara bendera setiap hari senin yang wajib diikuti oleh setiap Andikpas, bela negara atau kesatuan berbangsa

dan bernegara yang dilatih langsung oleh pihak koramil Kutoarjo, pramuka dan PBB (peraturan baris berbaris). Sedangkan pelaksanaan reintegrasi sosial yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi langsung ke masyarakat dan keluarga dengan bentuk PB (pembebasan bersyarat), CT (Cuti Bersyarat), remisi, adanya program-program penunjang lainnya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga disekitar LPKA seperti sahabat KAPAS, sosialisasi yang dilakukan langsung oleh KEMENKUMHAM, GERASA, yayasan pelangi, dan lainnya.

2. Hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak Didik Pemasarakatan di LPKA Kelas 1 Kutoarjo adalah:

a. Hambatan Internal

Hambatan yang diterima dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial adalah masalah psikologi anak. Hambatan ini dikarenakan mental dan psikologis anak yang sangat rentan dan sangat sulit untuk melupakan kejadian-kejadian yang telah dialaminya, karena Anak menyimpan memori yang sangat kuat didalam pikirannya. Selain itu beberapa anak didik pemasarakatan juga kurang tertarik dengan kegiatan yang dilaksanakan pihak LPKA.

b. Hambatan Eksternal

Rendahnya kepedulian keluarga terhadap anak tertentu pada pasca pelayanan karena di dalam LPKA ada anak yang sama sekali tidak

pernah dikunjungi oleh keluarganya dan masyarakat yang merasa terganggu keamanannya dengan pulangnya Andikpas ke lingkungan sekitarnya.

Adapun cara-cara yang ditempuh oleh LPKA dalam mengatasi hambatan tersebut adalah :

- a. Memberikan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat sekitar daerah tempat anak tinggal bahwa perlunya pendampingan dan penerimaan masyarakat terhadap Andikpas.
- b. Meyakinkan keluarga dan masyarakat bahwa semua akan baik-baik saja karena selama proses pembinaan yang telah dilewati Andikpas berjalan baik, dan mohon bimbingan selanjutnya dari keluarga dan masyarakat terhadap Andikpas.
- c. Memberikan pengetahuan mengenai hukum dan moral norma kepada masyarakat terkait pembinaan kepada Anak agar tak terulang kembali perbuatan pidana yang pernah terjadi.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat saya berikan sebagai penulis dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo adalah sebagai berikut :

1. Pihak LPKA Kelas 1 Kutoarjo perlu lebih memberikan dorongan dan motivasi yang kuat bagi Andikpas dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

2. Mengembangkan pola pikir anak sebagai bentuk rehabilitasi mental dan mendorong Andikpas dalam beraneka ragam kegiatan yang bersifat rehabilitatif dan edukatif.
3. Banyak masyarakat yang sangat awam mengenai hukum pidana maka dari itu perlunya penyuluhan mengenai hukum pidana bagi anak, orang tua maupun masyarakat sekitar dalam rangka mencegah tindak pidana anak.
4. LPKA Kelas 1 Kutoarjo agar selalu melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak misalnya dengan sesekali melibatkan orang tua dalam kegiatan yang dilakukan di dalam LPKA.

